

PENGARUH PEMIKIRAN FILSAFAT ALIRAN POSITIVISME TERHADAP PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Ega Ferdiansyah; Genta Winata; Milda Anggraeni Nurhasanah; Abdurrazaq Triansyah; Muhammad Rafli Marwah; Fakultas Hukum Universitas Pasundan, egaferd17@gmail.com

ABSTRACT: Positivism is a school of philosophy. Positivism has a close relationship with (theory) of law, positivism which thinks that legal theory is only related to positive law. Positive law which means here is written law. Basically, legal science does not discuss the good and bad of positive law, nor does it discuss the effectiveness of law in society. This study aims to determine the extent to which the influence of positivism towards the renewal of the legal system in Indonesia. The research method used in this research is descriptive analytical method. While the approach method that we use in this study is qualitative, this method is a method in philosophical research that is deductive and idealistic in nature. The results of this study indicate that the influence of positivism is very large on the renewal of the legal system in Indonesia, because the process of reforming the legal system in Indonesia is currently inseparable from the rational views of legal experts on a problem, especially those who adhere to positivism.

KEYWORDS: Influence, Positivism, National Legal System

ABSTRAK: Positivisme merupakan salah satu aliran dalam ilmu filsafat. Positivisme memiliki hubungan yang erat dengan (teori) hukum, positivisme yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Hukum positif yang berarti disini adalah hukum tertulis. Pada dasarnya ilmu hukum tidak membahas antara baik dan buruk hukum positif, dan tidak juga membahas tentang efektivitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh aliran positivisme terhadap pembaharuan sistem hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Sedangkan metode pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, metode ini merupakan suatu metode dalam penelitian filsafat yang bersifat deduktif dan idealistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh aliran positivisme sangat besar terhadap pembaharuan sistem hukum di Indonesia, karena dalam proses pembaharuan sistem hukum di Indonesia saat ini tidak terlepas dari pandangan rasional para ahli hukum terhadap suatu permasalahan khususnya yang menganut aliran positivisme.

KATA KUNCI: Pengaruh, Positivisme, Sistem Hukum Nasional

I. PENDAHULUAN

Keberadaan ilmu filsafat pada umumnya memberikan pandangan terhadap setiap aspek kehidupan. Filsafat hukum sebagai salah satu ilmu hasil dari pemikiran. Keberadaan filsafat hukum memberikan peran yang besar terhadap perkembangan dan eksistensi ilmu-ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum. Dari jaman dahulu hingga sekarang hadirnya filsafat selalu dijadikan landasan dalam berfikir sehingga menghasilkan sesuatu yang sifatnya rasional. Hal ini tentu sangat lah umum terjadi, karena pada dasarnya ilmu filsafat adalah induk pokok dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada di dunia sampai saat sekarang ini (Handayani dkk, 2018).

Keberadaan ilmu filsafat tidak hanya berdasar pada satu pandangan saja, banyaknya aliran-aliran filsafat menimbulkan banyak pertentangan. Salah satunya pada aliran positivisme, aliran positivisme sangat bertentangan dengan paham doktrinal atau tradisional dan bertentangan juga dengan agama. Bahkan pada aliran positivisme telah menggantikan landasan berfikir manusia dalam mengatur masyarakat yang semula berpaham pada metafisika dan agama. Sebelum lahirnya aliran positivisme, setiap orang meyakini bahwa alam termasuk manusia di dalamnya dikuasai oleh hukum alam diluar dari kehendak dan kemauan manusia. Padahal disisi lain ada pandangan yang menyatakan bawa seluruh aspek yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat baik itu hal yang bersifat dasar maupun lanjutan berawal dari pandangan keagamaan dan metafisika (Syarifuddin, 2015).

Pada dasarnya, Hukum selalu berkembang mulai dari fase teologik menuju ke fase metafisika yang pada akhirnya sampailah pada tahap positif yaitu dianggap sebagai tahap tertinggi. Adanya aliran positivisme membantu manusia dalam memberikan pandangan bahwa pada tahap perkembangan logika manusia sangat berpengaruh terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu ilmu hukum. Dengan demikian perkembangan teori hukum dan pemikiran-pemikiran hukum alam yang kemudian lahirlah teori hukum positif yang sempat saat ini mendominasi aliran ilmu hukum.

Aliran positivisme pada kenyataannya tidak mampu menerima hal-hal yang sifatnya tidak realistis dan tidak nyata untuk dijadikan sebagai bahan kajiannya. Sebenarnya fakta dan kenyataan itu dapat terjawab oleh metode yang sifatnya keilmuan yaitu metode nature science.

Semua ilmu haruslah bersifat positivistik, meliputi ilmu yang sifatnya sosial seperti sosiologi. Berdasarkan pendapat Comte ilmu sosial dapat bersifat positivistik apabila menggunakan pendekatan sosial budaya, pendapat Comte lainnya yaitu : tanda-tanda sosial budaya haruslah ditinjau menjadi tanda-tanda alam, dalam perumusan ilmu hukum peran ilmu sosial budaya sangatlah besar karena wajib diikutsertakan dalam aspek perumusannya, dan selanjutnya dalam mekanisme serta metode penelitiannya harus dengan analisis yang telah berkembang khususnya pada ilmu-ilmu alam.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu sistem Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum eropa kontinental, produk yang lebih mengemuka yaitu peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis yang dikodifikasi. Dalam sistem eropa kontinental ini hukum tertulis memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan hukum ataupun penyelenggaraan negara lainnya, karena hampir seluruh aspek sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hukum yang lebih dominan pada sistem Eropa Kontinental adalah hukum tertulis, walaupun masih ada beberapa hukum yang tidak tertulis atau disebut dengan hukum adat itu hanya sebagai pelengkap saja. Apabila pada praktiknya terdapat suatu permasalahan yang pengaturannya sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan Akibatnya selama suatu masalah telah diatur di dalam perundang-undangan, walaupun bertentangan dengan hukum adat, maka yang berlaku secara yuridis formal (Susylawati, 2013).

Sistem Hukum Eropa Kontinental atau disebut juga Civil Law memiliki tiga karakteristik, yaitu pertama sumber hukum yang kodifikasi, kedua undang-undang menjadi sumber hukum utama bagi penegakan hukum sehingga hakim tidak terikat kepada presiden, dan ketiga yaitu sistem peradilan sifatnya inkuisitorial. Sifat dari sistem Civil Law ini yaitu memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena segala

sesuatu dirumuskan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang serta disusun secara sistematis dan dikodifikasikan.

Karakteristik tersebut menjadi landasan karena apabila melihat pada nilai utama yang akan dicapai yaitu kepastian hukum. Maka kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila pergaulan hidup masyarakat serta tindakan-tindakannya diatur di dalam hukum tertulis yaitu undang-undang. Berdasarkan sistem hukum yang dianut, tujuan hukum dapat dicapai apabila penegakannya sesuai dengan hukum positif, tetapi disisi lain hakim tidak dapat dengan bebas menciptakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Fungsi Hanya sebagai penafsir peraturan-peraturan dan menetapkan hukuman sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan tertulis tanpa keluar dari batas-batas kewenangannya. Oleh karena itu, putusan hakim hanya mengikat pada subjek yang berperkara (Nurhardianto, 2015).

Penelitian terakhir yang ditulis oleh (Wahyuni, 2012) menyatakan bahwa hadirnya aliran positivisme ini tidak hanya berkembang di pada ilmu sosial saja, tetapi memiliki pengaruh terhadap ilmu hukum. Karena konsep positivisme hukum sebagai bukti konkrit terhadap berlakunya hukum positif. Hukum positif yang hidup dan berkembang sebagai hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga hukum positif sangat erat kaitannya dengan aspek baik dan buruk serta nilai-nilai moral yang tumbuh dalam masyarakat.

Sistem hukum indonesia yang menganut sistem eropa kontinental memiliki kaitan dengan konsep dari aliran positivisme. Karena aliran positivisme ini sifatnya yang sangat empiris dan aliran positivisme ini menyatakan bahwa alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, maka menarik untuk dikaji sejauh mana pengaruh positivisme terhadap pembaharuan hukum di Indonesia khususnya dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini sifatnya memberikan analisis serta menjabarkan fakta-fakta secara sistematis dan akurat sehingga dapat mudah untuk disimpulkan (Yadiman, 2019).

III. HASIL

Pendapat dari John Austin (1790-1859) terhadap teori hukum positivisme bahwa hukum merupakan suatu perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang artinya perintah tersebut berasal dari pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki kedaulatan. Kemudian menurut Austin hukum juga merupakan suatu sistem yang logis, tetap dan sifatnya tertutup. Secara tegas hukum dipisahkan dari keadilan yang tidak didasarkan pada aspek baik dan buruk. Pada hakikatnya, unsur “perintah” yang ada pada hukum ditujukan bagi yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah tersebut dilanggar. Dengan demikian hukum dipandang sebagai sistem yang tetap dan absolut.

Prinsip utama dari positivisme hukum adalah sebagai suatu tatanan hukum dalam negara. Hukum yang berlaku tidak hanya berdasar pada kehidupan sosial, bangsa, serta hukum alam saja. Tetapi karena hukum mendapatkan bentuk positifnya dari lembaga berwenang yang berupa undang-undang. Dalam mempelajari hukum juga tidak hanya memandang bentuk yuridisnya saja, melainkan hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila ada bentuk materiil dan bentuk formalnya (Supriyono, 2017).

Positivisme tidak hanya muncul dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dalam bidang hukum. Aliran tersebut erat hubungannya dengan keberadaann hukum maka dapat disebut sebagai positivisme yuridis untuk membedakannya dengan positivisme sosiologis. Karena aliran positivisme ini sifatnya yang sangat empiris.

Pada teori hukum modern yang berkembang saat ini, keberadaan positivisme sangatlah penting. Karena disisi lain positivisme ini menggambarkan serta menonjolkan berbagai kecenderungan pada aliran

kontemporer dan yang paling utama adalah bentuk perwujudannya seperti pada aliran positivisme yang sifatnya analitis terhadap sesuatu yang sifatnya ilmiah. Hal ini dianut oleh Austin serta pengikutnya. Selanjutnya di zaman modern pemikiran positivisme mengalami sedikit pembaharuan oleh Kelsen dan mazhab Wina. Dalam konsep pemikiran hukum, setidaknya terdapat dua kecenderungan utama, yaitu positivisme analitis dan positivisme pragmatis, keduanya memiliki hubungan yang erat walaupun caranya yang berbeda dengan empirisme filosofis (Pujiningsih, 2022).

Perkembangan ilmu hukum dalam pemikiran positivisme bertentangan dengan pemikiran hukum doktrinal yang berkembang pada masa sebelum adanya positivisme. Prinsip-prinsip dalam aliran positivisme yang bertentangan dengan pemikiran doktrinal salah satunya yaitu mengenai ajaran fiksi hukum dan kepastian hukum. Walaupun unsur saintifikasi di dalam hukum modern masih mendominasi sampai saat ini, karakter hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ini menghasilkan sistem hukum yang prosedural. Dengan demikian hal tersebut menjadi dasar dari legalitas dalam menegakan keadilan, bahkan prosedural ini sangatlah penting dibanding bicara tentang keadilan itu sendiri. Berbagai bentuk dan upaya dalam mencari kebenaran dalam menegakan keadilan, apabila diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak dapat dianggap dan diterima sebagai *out of legal thought* sehingga dapat dikatakan ilegal (Bambang, 2016).

Keadaan sistem hukum di Indonesia sekarang ini masih menganut kepada sistem *civil law* atau eropa kontinental. Pada dasarnya sistem eropa kontinental ini sangat kental dengan nuansa positivisme yang berpengaruh terhadap para pembuat undang-undang serta para penegak hukum yang dalam proses pelaksanaannya terlihat sangat kaku karena hanya berpedoman pada *rule and logic* yang sudah tertuang dalam hukum tertulis.

Sistem *Civil Law* yang menjadikan hukum tertulis sebagai pedoman penegakan hukum tentu memberikan pandangan bahwa setiap penerapan sanksi haruslah berdasar kepada hukum tertulis yang telah

dibuat yaitu Undang-undang. Dalam proses pembentukannya, Undang-undang yang dirumuskan menjadi produk hukum tidak terlepas daripada Pengaruh Positivisme. Karena aliran positivisme ini memberikan pandangan bahwa, karakteristik dari pembentukan hukum itu haruslah spesialis, sistematis, logikal, rasional, prosedural, mekanistik, objektif, dan impersonal. Implikasinya adalah membuat hukum kian jauh dari nilai-nilai keadilan substantif.

Pembaharuan hukum di Indonesia terus berkembang di setiap tahunnya, Undang-undang sebagai hukum positif dinilai sebagai tonggak utama penegakan hukum. Peran positivisme disini yaitu melahirkan pemikiran-pemikiran serta konsep-konsep hukum positif, yang berupa seperangkat ketentuan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan bersifat perintah-perintah.

Dalam pembentukan hukum harus berdasarkan kepada nilai dan prinsip yang hidup dan melekat pada masyarakat. Selain itu juga harus memiliki kesesuaian dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sehingga dapat menciptakan hukum yang progresif dan responsive. Hal ini sejalan dengan konsep pemikiran dari aliran positivisme, yang pada dasarnya aliran positivisme tidak mampu menerima segala sesuatu yang tidak realistis dan faktual untuk dijadikan objek kajian, sehingga objek kajian itu haruslah benar-benar hidup dan berkembang secara nyata di masyarakat.

IV. PEMBAHASAN

Pemikiran para filsuf dan para ahli terhadap keberadaan hukum terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada awal perkembangannya, para filsuf mempertanyakan bagaimana sifat dan hakikat hukum itu sendiri, peran hukum dalam masyarakat hingga sejauh mana peran hukum dalam memajukan masyarakat. Pemikiran yang mendasar atas banyaknya pendapat-pendapat tentang hal tersebut tentu menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Dengan kaidah tersebut, lahirlah pandangan-pandangan yang kemudian diklasifikasikan sebagai mazhab atau aliran. (Darmodiharjo & Sidharta, 2014)

Lahirnya aliran Positivisme merupakan bentuk dari ketidakpuasan terhadap aliran-aliran hukum alam. Aliran hukum ini pada prinsipnya memisahkan antara hal-hal yang bernilai ketuhanan atau moral seperti yang di pegang teguh oleh para filsuf-filsuf beraliran hukum alam. Positivisme memberikan pandangan sebagai berikut :

(1) Aliran ini berpandangan bahwa hukum di dalam setiap masyarakat sejatinya adalah sesuatu fakta sosial;

(2) Hukum bukan berasal dari suatu moral (hukum) atau bukan dari suatu kesatuan non-politis;

(3) Hukum berasal dari adanya perintah dari (lembaga) yang berdaulat.(Darmodiharjo & Sidharta, 2014)

Hukum dalam arti yuridis yang sebenarnya merupakan hukum yang dibuat dan di sahkan oleh pemerintah, yaitu undang-undang. Dalam kenyataannya jelas bahwa berlakunya peraturan-peraturan diluar lembaga negara juga memerlukan dukungan dari negara agar secara yuridis dapat diberlakukan.

Lahirnya aliran positivisme ialah sebagai suatu reaksi terhadap hukum alam yang memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut meliputi dua hal, yaitu pertama bahwa faham tentang hukum alam secara objektif tidak dapat dipastikan. Selanjutnya yang kedua, faham hukum alam ini dalam menarik kesimpulan secara normatif sangatlah lemah karena ketidakjelasan objek hukum itu sendiri. Pandangan para filsuf tentang kodrat manusia sangatlah beragam. Sehingga hukum pun beraneka ragam pula. Namun disisi lain kelemahan yang paling mendasar dari teori hukum alam ini adalah pandangannya yang menyatakan bahwa hukum positif dapat dikatakan sah apabila memiliki kesesuaian dengan hukum alam.

Pembentukan hukum positif berdasar kepada fakta-fakta konkrit dengan mengedepankan ketepatan, menjamin kepastian hukum, serta manfaat yang jelas dari hukum tersebut. Oleh karena itu dikenal konsep kaidah hukum konkret dan kaidah hukum abstrak. Dalam proses pembentukannya, hukum positif disusun dan dirancang dengan istilah-istilah yang tepat, ungkapan yang tegas, kecermatan pengertian atau

konsep, serta objek yang jelas. Hukum positif dirancang sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum, baik kepastian dalam hukum dalam pelaksanaan maupun kepastian dalam hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah tujuan utama yang harus tercapai dan terealisasi. Dengan demikian hadirnya hukum harus bisa menciptakan kepastian hukum yang tertuju kepada keadilan (Syarifuddin, 2015).

Aliran positivisme ini sebagai perkembangan lanjutan dari aliran empirisme dari aliran empirisme yang meyakini bahwa realitas adalah segala sesuatu yang berwujud dan ada secara kasat mata, yang berarti pengetahuan harus berdasarkan pada aspek empirik, atau lebih jelasnya harus berlandaskan bukti terlebih dahulu. Paham positivisme memberikan pengembangan terhadap paham empirik dengan menyatakan bahwa puncak pengetahuan manusia ialah sains atau ilmu-ilmu positif dengan arti lain bahwa ilmu yang sebenarnya berasal dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat. Disisi lain, aliran positivisme ini sebenarnya memuat nilai-nilai dasar dari tradisi hukum alam. Karena mazhab positivisme berawal dari pandangan yang menyatakan bahwa ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal ialah nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka terdapat perbedaan antara fenomena sosial dengan fenomena alam yang memungkinkan bahwa fenomena sosial dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan ilmu alam. Paradigma positivisme mendominasi ilmu pengetahuan alam yang kemudian dijadikan dasar dalam ilmu sosial, sehingga menimbulkan kerangka berfikir bahwa ilmu sosial harus dipahami secara impersonal, objektif, netral serta tidak tergantung dengan ruang dan waktu.

Seiring dengan berkembangnya hukum sampai pada akhir masa pembentukannya maka terjadilah paham hukum positif, karena disisi lain hukum positif berarti adalah hukum yang berlaku seperti halnya peraturan perundang-undangan. Positivisme yuridis sebagai paham yang beranggapan bahwa konsep hukum yang berlaku saat ini adalah bentuk dari hukum positif yang merupakan sebuah produk dari lembaga berwenang. Hukum dibentuk secara sistematis sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengatur agar

masyarakat dapat hidup dengan tertib. Hal ini lah merupakan perubahan yang paradigmatik menuju positivisme.

Saat sekarang ini paham hukum positif (legal positivisme) memberikan pandangan bahwa hukum secara konkret hanya mengatur kehidupan masyarakat yang sifatnya empiris saja. Hukum tidak lagi memisahkan antara norma agama, norma susila, serta norma kesopanan. Tetapi aliran hukum Tuhan dan hukum alam sekarang telah bergeser, karena hadirnya positivisme hukum yang bersifat baku, empiris dan mengikat. Hukum positif yang disahkan oleh lembaga berwenang menjadi sumber hukum tertinggi saat ini khususnya di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Bahkan karena keberadaan hukum positif inilah yang membuat hukum alam tidak ada lagi ruang, karena semua hukum yang berlaku adalah murni buatan manusia.

Kekurangan dan Kelebihan Positivisme terhadap Pembaharuan Hukum

Reformasi hukum atau disebut juga pembaharuan hukum tidak hanya merubah, atau menghapus kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Tetapi pembaharuan yang sebenarnya yaitu lebih kepada menghidupkan ruh dalam hukum itu sendiri serta meningkatkan perwujudan kepastian hukum ke dalam kaidah atau asas-asas hukum pada sistem hukum agar menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih menjunjung keadilan. Adanya kekacauan sosial dan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan momentum dalam melakukan pembaharuan hukum. Sebetulnya bukan hanya hukumnya saja yang mengalami pembaharuan tetapi para insan penegaknya pun perlu dipupuk oleh jiwa hukum yang menjunjung keadilan, karena hukum bukan lah milik penguasa atau milik si kaya dan si miskin, tetapi hukum adalah milik bersama sehingga hukum melekat pada setiap orang tanpa membedakan status sosialnya. Dengan demikian untuk tercipta penegakan hukum yang baik di masyarakat maka perlu diterapkan humanisme hukum. Tidak saja produk hukumnya yang diperbaharui, tetapi orang-orangnya pun perlu ilmu pengetahuan yang dihumanisasikan.

1. Kelebihan Aliran Positivisme Hukum

a) Tatanan masyarakat yang lebih teratur, karena tatanan hukum positif sudah menghasilkan tatanan dan sistem hukum yang kuat, rapi, dan teratur. Pergaulan hidup masyarakat diatur oleh hukum yang dibuat oleh pemerintah yaitu undang-undang dan penyelenggaraan negara oleh pemerintah pun diatur oleh hukum perundang-undangan. Hak-hak setiap individu dilindungi secara langsung oleh undang-undang sehingga tidak ada lagi penindasan.

b) Kepastian hukum yang dapat menjamin hak-hak individu dan seluruh warga negara. Sehingga setiap orang dapat memperoleh kepastian. apabila seorang dilanggar haknya dapat melakukan tuntutan secara hukum. Konsep dari aliran positivisme berupa hukum tertulis yang disahkan oleh negara. Ketentuan hukum yang ada di dalam undang-undang adalah jawaban dari setiap permasalahan.

c) Menjamin keadilan, karena paham positivisme ini merupakan hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan oleh negara. Karena hukum diciptakan untuk semua orang tanpa memandang status sosial dan kekayaannya, maka keadilan hukum akan terjamin oleh hukum itu sendiri.

2. Kelemahan Aliran Positivisme

a) Keadilan sosial hukum positif ini sedikit sulit tercapai apabila berhubungan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan tidak meratanya sosial, ekonomi dan pendidikan yang tidak merata akan sulit mencapai keadilan yang sesungguhnya. Hal ini karena ketidaktahuan masyarakat terhadap perkembangan hukum.

b) Sistem hukum positif sifatnya tertutup serta membatasi penafsiran dari masyarakat. Para penegak hukum yang melakukan penafsiran hukum tidak secara terbuka sering dirasa tidak sesuai dengan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu kepastian hukum juga sering dipertentangkan dengan nilai keadilan.

c) Kekuasaan politik negara seringkali mempengaruhi sistem hukum, karena pada dasarnya hukum positif dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Dengan demikian pembaharuan hukum sangat

bergantung pada kekuasaan pemerintah yang membentuk undang-undang. Disisi lain seringkali terdapat penyalahgunaan pada proses pembentukan hukum, hal itu karena terdapat kepentingan lain para penguasa ataupun para pembentuk hukum (Wahyuni, 2012).

Pada akhirnya positivisme hukum menyatakan bahwa teori hukum hanya bersangkutan pada hukum positif. Dalam konteks yang dikemukakan oleh Austin yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan sekelompok tanda-tanda yang mencerminkan kehendak dan disusun oleh pemegang kekuasaan yang berdaulat, hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dari pandangan Austin sebagai seorang tokoh yang menganut aliran positivisme. konsep Austin mengenai hukum sangat lah berkorelasi dengan pandangannya pada hukum positif yaitu sebagai aturan dalam berkehendak. Berbeda dengan pandangan Austin, Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma ialah produk dari tindakan manusia yang deliberatif, Kelsen meyakini pandangan David Hume yang memisahkan antara apa yang ada (*das sein*) dengan apa yang seharusnya dan terhadap pandangan Hume juga yang menyatakan bahwa terdapat ketidakmungkinan dalam pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Dengan demikian Kelsen mempercayai bahwa hukum adalah pernyataan-pernyataan yang seharusnya tidak bisa direduksi ke dalam aksi alamiah (Yenda, 2019).

Auguste Comte yang disebut sebagai bapak pendiri aliran positivisme menjadikan positivisme sebagai basis filsafat yang ia gunakan dalam melakukan penelitian sosial. Auguste Comte memperkenalkan istilah positivisme yang menurutnya positivisme berasal dari kata positif yang dalam istilah lain disebut dengan “filsafat positif”. Auguste Comte juga dalam bukunya yang berjudul *Course de Philosophie Positive*, Comte menyatakan bahwa judul buku tersebut berasal dari kata filsafat positif. Kemudian Comte mengartikan filsafat sebagai “sistem umum tentang manusia”. Sedangkan arti dari istilah positif adalah “teori yang bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta yang telah diamati” (Arif Rachman 2013). Oleh karena itu, istilah positif bermakna kenyataan faktual atau sesuatu yang berdasarkan fakta-fakta.

Dalam karya yang ditulis oleh Auguste Comte, secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “Positif” yaitu :

a. Sebagai kebalikan dari suatu hal yang bersifat khayal, maka pengertian positif itu diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat nyata. Comte juga menyatakan bahwa aliran positivisme dalam menyelidiki suatu objek kajian selalu didasarkan kepada kemampuan akal manusia.

b. Sebagai kebalikan atau lawan dari hal yang tidak bermanfaat. Maka dalam hal ini positif diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat.

c. Sebagai lawan dari sesuatu yang kabur. Maka kata positif disini diartikan sebagai sesuatu yang jelas dan tepat.

d. Sebagai kebalikan dari suatu hal yang negatif. Maka istilah positif digunakan dalam menunjukkan sifat filsafat yang mengarah pada penataan dan penertiban (Arifin, 2020).

VI. KESIMPULAN

Pada dasarnya kehadiran positivisme adalah bertujuan untuk memberikan suatu pandangan yang lebih realistis terhadap berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat khususnya terhadap keberadaan hukum. Aliran hukum positif lahir sebagai reaksi terhadap kelemahan teori hukum alam. Pada dasarnya karakteristik hukum ialah sistematis, logikal, rasional, dan prosedural, mekanistik, serta bersifat perintah dan memaksa. Dengan demikian pengimplikasi dari positivisme ini adalah membuat hukum menjadi kian jauh dari nilai-nilai keadilan substantif.

Dominasi paradigma pemikiran positivisme pada ilmu pengetahuan alam yang selanjutnya diadopsi ke dalam ilmu sosial menimbulkan cara berpikir yang seolah-olah fenomena sosial harus dipahami dengan metode yang impersonal, netral dan objektif. Sehingga apabila kita merujuk pada prinsip dasar dari positivisme itu sendiri, yang mempercayai hal-hal yang realistis dan rasional saja, maka besar pengaruhnya positivisme bagi perkembangan serta pembaharuan sistem

hukum di Indonesia khususnya pada sistem hukum eropa kontinental. Karena aliran positivisme tidak mampu menerima segala sesuatu yang tidak realistis dan tidak faktual, sebagaimana prinsip hukum positif bahwa yang diatur di dalam perundang-undangan adalah segala sesuatu yang nyata dan terjadi di masyarakat.

Penulis mengharapkan artikel ini dapat memberikan dampak yang baik dalam dunia pendidikan dan penulis menyarankan artikel ini untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam membantu menambah pemahaman dalam materi filsafat khususnya filsafat aliran positivisme.

DAFTAR REFERENSI

Arifin, S. (2020). Filsafat Positivisme Aguste Comte dan Relevansinya Dengan Ilmu-ilmu Keislaman. *Jurnal Interaktif*, 12(2), 55–72.

Bambang, A. H. (2016). Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya. *Selisik Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 2(2).

Darmodiharjo, D., & Sidharta. (2014). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (12th ed.). Gramedia Pustaka Utama.

Nurhardianto, F. (2015). SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA. *Jurnal Teropong Aspirasi Islam*, 11(1), 35–45.

Pujiningsih, D. (2022). PENGARUH POSITIVISME DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.

Rasyidi, Lili dan B. Arief Sidarta (Peny.). *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*. Cet-2. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.

S., Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2009.

SoetandyoWignjosoebroto, “Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini” Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007, p. 1-2

Sosial, J. M. I., Humaniora, D., & Seni. (2018). PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN. 2(2), 720–725.

Supriyono, O.: (2017). HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI TEORI HUKUM POSITIVISME. In *Jurnal Ilmiah FENOMENA: Vol. XV (Issue 2)*.

Susylawati, E. (2013). EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Al Hikam*, 4(1), 126–140.

Syarifuddin, A. (2015). FILSAFAT POSITIVISME DAN ALIRAN HUKUM POSITIF. 1.

Wahyuni, S. (2012). PENGARUH POSITIVISME DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA. *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1).

Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Pasundan.

Yenda, B. T. (2019). *Positivisme Hukum di Indonesia dan Perkembangannya*.

<https://www.boyendratamin.com/2011/08/positivisme-hukum-di-indonesia-dan.html>.

